

PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN MODAL - KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU

2009

PERBUP PEMALANG NO. 29 BD. 2009/ NO. 29

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DANA PENYERTAAN MODAL KEMITRAAN USAHA BUDIDAYA TEBU

- ABSTRAK :
- Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2009, maka dalam rangka meningkatkan usaha budidaya tebu, pendapatan petani dan mendorong perekonomian pedesaan, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu, perlu ditinjau kembali.

 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 9 Tahun 1995; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 1 Tahun 1980; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008.

 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu, diatur pula tentang Pola Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Usaha Budidaya Tebu, Bentuk Kemitraan Usaha Budidaya Tebu, Pengelolaan Keuangan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 28 April 2009
 - Terdiri atas 9 Halaman Beserta Lampirannya.